

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai masalah perubahan perjanjian kerja terhadap status para pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah, maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pekerja waktu tertentu Toko Sinar Bahagia menuntut kenaikan upah pada pengusaha akibat harga-harga kebutuhan pokok naik yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan pengusaha menolak tuntutan kenaikan upah pekerja dengan alasan surat perjanjian kerja belum berakhir.
2. Karena tidak terpenuhinya tuntutan tersebut di atas oleh pengusaha, maka berakibat penjualan produk-produk Kebutuhan dan semangat kerja menurun. Oleh sebab itu, pengusaha menjanjikan kenaikan upah pokok sebesar 10% pada pekerja yang menyebabkan semangat kerja para pekerja meningkat dan penjualan produk-produk Kebutuhan juga mengalami peningkatan. Dengan kenaikan tersebut, pengusaha memperbarui perjanjian kerja waktu tertentu pekerja sebelum berakhir masa waktu perjanjian kerjanya.

3. Pembaruan perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun". Pembaruan perjanjian kerja tersebut mengakibatkan status pekerja waktu tertentu berubah menjadi pekerja waktu tidak tertentu.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai perbaruan perjanjian kerja terhadap status pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena Toko Sinar Bahagia tidak mempunyai lembaga seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dalam perusahaannya, maka pengusaha seharusnya lebih memperhatikan para pekerjanya dan memberikan kesempatan para pekerja agar dapat menyampaikan aspirasinya agar para pekerja dapat tetap bekerja dengan semangat penuh atau membentuk Serikat Pekerja dalam perusahaannya.
2. Para pekerja Toko Sinar Bahagia yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu banyak yang mengeluh atas penerapan perjanjian kerja tersebut karena bekerja dalam ruang lingkup pekerjaan yang tidak aman dan nyaman, takut akan diberhentikan atau tidak diperpanjang lagi masa kerjanya. Maka sara

dari penulis adalah perjanjian kerja waktu tertentu tidak diberlakukan lagi dalam Toko Sinar Bahagia agar dapat mendorong semangat kerja para pekerja.

3. seharusnya Toko Sinar Bahagia tidak membuat perjanjian kerja waktu tertentu yang baru, meskipun pengusaha menaikkan upah pokok para pekerjanya sebesar 10%. Perjanjian kerja waktu tertentu baru dapat diperbarui setelah melewati 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja yang lama.

